



PUTUSAN

Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kasman Alias Ikai Bin Berahim;
2. Tempat lahir : Sunga Sadak;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/15 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sungai Sadak RT. 009/RW. 004 Desa Terbangiang, Kecamatan Bandar Petalangan, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/06/III/2021/Reskrim tertanggal 6 Maret 2021;

Terdakwa Kasman Alias Ikai Bin Berahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Sdr. Hanafi, S.H., C.P.L.C., Sdr. Rahmat Gm Manik, S.H., M.H., Sdr. Heriyanto, S.H., C.P.L., Sdr.

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhardi, S.H., Sdr. Akmi Azrianti, S.H., M.H., Sdr. Evan Fachlevi, S.H., Sdr. Sandi Baiwa, S.H., Sdr. Setiawan Putra, S.H., Sdr. Ari Satria, S.H., Sdri. Rica Regina Novianty, S.H., M.H., Sdri. Nurviyani, S.H., Sdri. Mutiara Citra Kharisma, S.H., M.H., Sdri. Pitri Aisyah, S.H., Sdr. Wawan Afrianda, S.H., yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) beralamat di Jalan Hang Tuah XI RT 003 RW 006 Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan surat penetapan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw tertanggal 08 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 1 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw tanggal 1 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KASMAN Als IKAI Bin BERAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KASMAN Als IKAI Bin BERAHIM berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 01 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 01 (satu) unit handphone android merk vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp.330.000,-(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 01 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nopol dengan tanki minyak warna biru;
Dirampas untuk negara;

4.

Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan beberapa hal untuk menjadi pertimbangan Majelis Hakim:

1. Terdakwa berlaku sopan, kooperatif dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukum yang ringan-ringannya atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa dihukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa KASMAN Als IKAI Bin BERAHIM pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021,

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 20.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Rona melalui handphone (masuk dalam DPO) yang meminta terdakwa untuk mengantarkan sabu ke Simpang Lima, lalu terdakwa dan Sdr. Rona bertemu di dekat jembatan dan kemudian Sdr. Rona menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus kecil diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, selanjutnya terdakwa pergi menuju Simpang Lima Desa Sari Mulya SP 9A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pealawan, lalu setelah sampai di Simpang Lima tersebut terdakwa menghubungi Sdr. Rona namun tidak diangkat, kemudian terdakwa menunggu di Simpang Lima tersebut namun tidak ada yang datang, selanjutnya ketika terdakwa hendak kembali pulang Sdr. Rona menghubungi terdakwa dan meminta terdakwa untuk menuju ke dekat kuburan, lalu terdakwa pergi ke dekat kuburan dimaksud dan bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal, kemudian terdakwa bertanya kepada laki-laki tersebut "abang yang nelpn Rona itu?" dan salah seorang laki-laki tersebut menjawab "iya, barangnya sama kau?" dan terdakwa menjawab "iya", lalu terdakwa mengajak kedua laki-laki tersebut pergi ke tempat yang agak sepi yakni ke Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, dan setelah sampai di Jalan Poros pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 00.00 ketika terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah kepada kedua laki-laki tersebut, tangan terdakwa langsung ditarik dan diborgol lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tanpa Nopol. Dengan tangki minyak warna biru yang semuanya diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika No. 80/14400.00 2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ermi Yulis selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,4 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 gram;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan dengan berat bersih 0,3 gram;
3. Plastic pembungkus dengan berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt.M.Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.96, tanggal 09 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnid, Apt.MM menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa KASMAN Als IKAI Bin BERAHIM pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 00.10 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Maret 2021 sekira jam 20.00 WIB saksi May Elbert, ST mendapatkan informasi bahwa Sdr. Rona (masuk dalam DPO) sering menjual narkoba jenis sabu, lalu saksi May Elbert, ST melakukan penyamaran dan menghubungi Sdr. Rona untuk memesan narkoba jenis sabu, lalu Sdr. Rona memberitahukan untuk bertemu di Simpang Lima Desa Sari Mulya SP 9A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, kemudian sekira jam 23.30 WIB saksi May Elbert, ST bersama dengan saksi William Arnel pergi menuju tempat yang telah Sdr. Rona tentukan tersebut namun Sdr. Rona tidak datang-datang, kemudian saksi May Elbert, ST kembali menghubungi Sdr. Rona dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang dan kemudian mengajak saksi May Elbert untuk mengikutinya ke Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, setelah sampai di Jalan Poros tersebut pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira jam 00.10 WIB terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah kepada saksi May Elbert, ST, lalu terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai sebesar Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopol. Dengan tangki minyak warna biru yang semuanya diakui terdakwa adalah milik terdakwa, dimana terdakwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakannarkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan hasil penimbangan Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba No. 80/14400.00 2021, tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ermi Yulis selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penimbangan dan pembungkusan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,4 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM Pekanbaru dengan berat bersih 0,1 gram;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan dengan berat bersih 0,3 gram;
3. Plastic pembungkus dengan berat bersih 0,15 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S. Farm, Apt.M.Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.942.03.2021.K.96, tanggal 09 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnid, Apt.,MM menyimpulkan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi May Elbert, ST dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan team Saksi melakukan penyamaran dan menelepon Sdr. Rona yang merupakan Target Operasi yang mana dapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Rona ada menjual narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi dan rekan team memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rona, yang mana pada saat itu Sdr. Rona mengatakan akan bertemu di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, mendengar hal tersebut Saksi beserta team menyusun rencana untuk dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rona, saat itu sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Saksi William Arnel menggunakan sepeda motor ke arah simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang disebutkan oleh Sdr. Rona tersebut untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan rekan team Saksi yang lain menggunakan kendaraan lain dan menunggu ditempat lain tidak jauh dari simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi menunggu di dekat kuburan di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun Sdr. Rona tidak kunjung datang akhirnya Saksi menelepon Sdr. Rona mengatakan bahwa Saksi telah berada di dekat kuburan tidak berapa lama ada orang yang tidak kenal yang merupakan Terdakwa menggunakan sepeda motor Megapro tanpa nopol dengan tangki minyak berwarna biru menghampiri Saksi dan rekan Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi mengatakan "Abang yang menelpon Rona itu?" Saksi jawab "Iya, barangnya sama kau?" Terdakwa menjawab "Iya", Saksi bertanya "Dimana kita ambilnya, disini atau tempat lain disini banyak orang" Terdakwa menjawab "Yaudah ayoklah ke tempat yang ku tunjuk aja";
- Bahwa Kemudian Saksi pun pergi mengikuti Terdakwa yang merupakan orang suruhan Sdr. Rona untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat yang sepi di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya setelah sampai sekira pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Banyak barangnya bang?" Terdakwa menjawab "Gak tau bang yang jelas seginilah harganya katanya enam ratus ribu" Terdakwa sambil menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ketika penggeledahan yaitu 1 (satu) unit handphone android Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nopol dengan tangki minyak warna biru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu tersebut milik Sdr. Rona yang mana Terdakwa disuruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat kami tanya Sdr. Rona dia bilang narkoba jenis sabu tersebut bukan miliknya;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari informan bahwa Sdr. Rona memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rona tetapi yang mengantar narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang sendiri saat mengantarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) itu milik Terdakwa;
- Bahwa yang didapatkan Terdakwa dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yakni Terdakwa hanya dapat memakai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menunggu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu di Simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9A dan karena di simpang tersebut ramai orang jadi Terdakwa membawa kami ke arah Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya, disitu narkoba jenis sabu dikeluarkan Terdakwa;
- Bahwa yang narkoba jenis sabu yang Saksi pesan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) paket ½ (setengah) gram;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. Rona hanya sebatas teman;
- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu anggota polisi, Terdakwa sendiri, RT setempat, dan warga

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Wiliam Arnel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi atas perkara Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dan rekan team Saksi melakukan penyamaran dan menelepon Sdr. Rona yang merupakan Target Operasi yang mana dapat informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Rona ada menjual narkoba jenis sabu dan pada saat itu Saksi dan rekan team memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rona, yang mana pada saat itu Sdr. Rona mengatakan akan bertemu di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, mendengar hal tersebut Saksi beserta team menyusun rencana untuk dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rona, saat itu sekira pukul 23.30 WIB Saksi bersama Saksi May Elbert, ST menggunakan sepeda motor ke arah simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang disebutkan oleh Sdr. Rona tersebut untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu dan rekan team Saksi yang lain menggunakan kendaraan lain dan menunggu ditempat lain tidak jauh dari simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan rekan Saksi menunggu di dekat kuburan di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun Sdr. Rona tidak kunjung datang akhirnya Saksi menelepon Sdr. Rona mengatakan bahwa Saksi telah berada di dekat kuburan tidak berapa lama ada orang yang tidak kenal yang merupakan Terdakwa menggunakan sepeda motor Megapro

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nopol dengan tangki minyak berwarna biru menghampiri Saksi dan rekan Saksi, lalu Terdakwa menghampiri Saksi mengatakan “Abang yang menelpon Rona itu?” rekan Saksi jawab “Iya, barangnya sama kau?” Terdakwa menjawab “Iya”, rekan Saksi bertanya “Dimana kita ambilnya, disini atau tempat lain disini banyak orang” Terdakwa menjawab “Yaudah ayoklah ke tempat yang ku tunjuk aja”;

- Bahwa Kemudian Saksi pun pergi mengikuti Terdakwa yang merupakan orang suruhan Sdr. Rona untuk mengantarkan narkoba jenis sabu, Saksi dan rekan Saksi mengikuti Terdakwa ke tempat yang sepi di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya setelah sampai sekira pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa “Banyak barangnya bang?” Terdakwa menjawab “Gak tau bang yang jelas seginilah harganya katanya enam ratus ribu” Terdakwa sambil menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah melihat hal tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan Saksi langsung mengamankan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan ketika penggeledahan yaitu 1 (satu) unit handphone android Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nopol dengan tangki minyak warna biru;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa yang menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu anggota polisi, Terdakwa sendiri, RT setempat, dan warga yang ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat pemesanan belum ada Sdr. Rona;

- Bahwa hubungan 1 (satu) unit handphone android Vivo warna hitam dengan tindak pidana ini untuk komunikasi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menunggu Terdakwa mengantarkan narkoba jenis sabu dengan menunggu di Simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9A

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena di simpang tersebut ramai orang jadi Terdakwa membawa kami ke arah Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya disitu narkoba jenis sabu dikeluarkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan dan keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian yang melibatkan diri Terdakwa dalam perkara narkoba;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekira pukul 00.00 WIB, di jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Rona kepada pembeli yaitu sudah 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah jika mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Rona yakni Terdakwa dapat memakai gratis bersama Sdr. Rona dan juga diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjemput 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dari Sdr. Rona yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB yang berada di Jembatan Desa Dusun Tua Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dekat pabrik PT. Mas dan diminta oleh Sdr. Rona untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang di daerah simpang 5;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju ke lokasi yang ditentukan namun orang tersebut tidak kunjung datang sehingga Terdakwa menunggu dipinggir Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya, lalu Sdr. Rona kembali menelepon Terdakwa agar menemui orang yang memesan tersebut di simpang 5 karena sudah menunggu, ketika Terdakwa tiba di simpang 5 Desa Sari Mulya dan bertemu dengan 2 (dua) orang lalu Terdakwa mengajak orang tersebut ketempat yang lebih sepi tepatnya di Jalan Poros SP 9A Desa Sari Mulya, setelah itu pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira jam 00.00 WIB

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, Terdakwa langsung diamankan;

- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu agar semangat kerja;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan terhadap Terdakwa ketika penggeledahan yaitu 1 (satu) unit handphone android Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiga lembar, Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) satu lembar, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) satu lembar, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk honda Mega Pro warna hitam tanpa nopol dengan tangki minyak warna biru;
- Bahwa handphone warna hitam tersebut punya Terdakwa;
- Bahwa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) uang habis panen;
- Bahwa Terdakwa di suruh untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan saya tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket/bungkus Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;
- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa nopol dengan tanki minyak warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 110/Pen.Pid/2021/PN Plw tertanggal

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



15 Maret 2021, sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 80/14400.00 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ermi Yulis selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,4 gram dengan berat pembungkus 0,15 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,1 gram;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan dengan berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.942.03.2021.K.96 tertanggal 09 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel bersama tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel bersama tim melakukan penyamaran dengan menelepon Sdr. Rona yang merupakan Target Operasi untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rona dan Sdr. Rona mengatakan akan bertemu di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, selanjutnya tim pihak Kepolisian menyusun rencana untuk dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rona, kemudian jam 23.30 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi William Arnel dengan menggunakan sepeda motor menuju ke simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang disebutkan oleh Sdr. Rona tersebut, sedangkan rekan tim para Saksi yang lain menggunakan kendaraan lain menunggu ditempat lain tidak jauh dari simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel menunggu di dekat kuburan di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun Sdr. Rona tidak kunjung datang akhirnya para Saksi menelepon Sdr. Rona mengatakan bahwa telah berada di dekat kuburan, tidak berapa lama Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Megapro tanpa Nopol dengan tangki minyak berwarna biru menghampiri para Saksi, lalu Terdakwa mengatakan "Abang yang menelpon Rona itu?", Saksi May Elbert, ST menjawab "Iya, barangnya sama kau?" lalu Terdakwa menjawab "Iya", Saksi May Elbert, ST bertanya "Dimana kita ambilnya, disini atau tempat lain disini banyak orang" Terdakwa menjawab "Yaudah ayoklah ke tempat yang ku tunjuk aja";
- Bahwa Kemudian para Saksi pergi mengikuti Terdakwa ke tempat yang sepi di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya, setelah sampai sekira pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Saksi May Elbert, ST menanyakan kepada Terdakwa "Banyak barangnya bang?" Terdakwa menjawab "Gak tau bang yang jelas seginilah harganya katanya enam ratus ribu" sambil menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah melihat hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan para saksi, yang sedang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini ialah seseorang yang bernama KASMAN Alias IKAI Bin BERAHIM dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Nomor : REG. PERKARA PDM-196/PLW/06/2021 tertanggal 30 Juni 2021, dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa "KASMAN Alias IKAI Bin BERAHIM", maka tidak terdapat kesalahan mengenai orang dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Pasal 44 ayat (1) KUHP menyatakan Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana. Dalam hal ini pengertian Setiap orang dapat disamakan pengertiannya dengan maksud dari pengertian Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, menurut Majelis Hakim, Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi setelah

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



selesai memberikan keterangannya dan Terdakwa juga mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, oleh karena itu Majelis Hakim telah yakin bahwa Terdakwa "KASMAN Alias IKAI Bin BERAHIM" dinilai sehat baik jasmani maupun rohani dan kepadanya dapat dituntut pertanggung jawaban, oleh karena itu unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'melawan hukum' yakni perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan hak orang lain, bertentangan dengan peraturan atau perundang-undangan atau bertentangan dengan kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 sekira pukul 00.10 WIB, di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan karena berkaitan dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel bersama tim merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 20.00 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel bersama tim melakukan penyamaran dengan menelepon Sdr. Rona yang merupakan Target Operasi untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Rona dan Sdr. Rona mengatakan akan bertemu di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, selanjutnya tim pihak Kepolisian menyusun rencana untuk dapat melakukan penangkapan terhadap Sdr. Rona, kemudian jam 23.30 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi William Arnel dengan menggunakan sepeda motor menuju ke simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan yang disebutkan oleh Sdr. Rona tersebut, sedangkan rekan tim para Saksi yang lain menggunakan kendaraan lain menunggu ditempat lain tidak jauh dari simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira jam 23.30 WIB Saksi May Elbert, ST dan Saksi Wiliam Arnel menunggu di dekat kuburan di simpang 5 Desa Sari Mulya SP 9 A Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan namun Sdr. Rona tidak kunjung datang akhirnya para Saksi menelepon Sdr. Rona mengatakan bahwa telah berada di dekat kuburan, tidak berapa lama Terdakwa datang menggunakan sepeda motor Megapro tanpa Nopol dengan tangki minyak berwarna biru menghampiri para Saksi, lalu Terdakwa mengatakan "Abang yang menelpon Rona itu?", Saksi May Elbert, ST menjawab "Iya, barangnya sama kau?" lalu Terdakwa menjawab "Iya", Saksi May Elbert, ST bertanya "Dimana kita ambilnya, disini atau tempat lain disini banyak orang" Terdakwa menjawab "Yaudah ayoklah ke tempat yang ku tunjuk aja";

Menimbang, bahwa Kemudian para Saksi pergi mengikuti Terdakwa ke tempat yang sepi di Jalan Poros SP 9 A Desa Sari Mulya, setelah sampai sekira

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 00.10 WIB pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 Saksi May Elbert, ST menanyakan kepada Terdakwa "Banyak barangnya bang?" Terdakwa menjawab "Gak tau bang yang jelas seginilah harganya katanya enam ratus ribu" sambil menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, setelah melihat hal tersebut para Saksi langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penimbangan PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 80/14400.00 2021 tanggal 08 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ermi Yulis selaku Pemimpin PT Pegadaian (Persero) UPC Sorek telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,55 gram dan berat bersih 0,4 gram dengan berat pembungkus 0,15 gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk pemeriksaan BPOM dengan berat bersih 0,1 gram;
2. Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klep merah yang berisikan serbuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu yang disisihkan untuk Pengadilan dengan berat bersih 0,3 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru yang dilakukan pengujian oleh Rian Yuni Sartika S.Farm, Apt.M.Farm dan Desniarti yang dituangkan dalam Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.942.03.2021.K.96 tertanggal 09 Maret 2021 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Dra. Syarnida, Apt., MM., dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba Gol. I (satu) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebelumnya Terdakwa menjemput 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah dari Sdr. Rona yaitu pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 sekira pukul 21.00 WIB dan diminta oleh Sdr. Rona untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang pada lokasi yang telah ditentukan Sdr. Rona, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelumnya para Saksi menghubungi Sdr. Rona yang merupakan Target Operasi pihak Kepolisian dan diminta untuk bertemu pada lokasi yang telah ditetapkan lalu ketika sampai dilokasi para Saksi bertemu dengan Terdakwa yang membawa narkoba jenis sabu pesanan para Saksi lalu ketika menunjukkan narkoba jenis sabu tersebut dari genggaman tangan Terdakwa setelah itu terhadap Terdakwa langsung dilakukan penangkapan, serta selain itu Terdakwa dalam keterangannya pada pokoknya juga menerangkan pada pokoknya bahwa mendapatkan upah jika mengantarkan narkoba jenis sabu milik Sdr. Rona yakni Terdakwa dapat memakai gratis bersama Sdr. Rona dan juga diberikan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk uang minyak Terdakwa, sehingga didapatkan Petunjuk bahwa sebagian tertentu dari narkoba jenis sabu yang digunakan tersebut merupakan bentuk keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa, maka Terdakwa telah pula menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu tersebut, di mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketemukan fakta hukum bahwa perbuatan tersebut dilakukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, Terdakwa bukan pula berkerja sebagai pedagang besar farmasi, dan dari fakta dipersidangan tidak pula diketemukan adanya ijin yang sah dari pihak yang berwenang bagi Terdakwa dalam hal berkaitan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Penaishat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal-hal yang

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa dan dalam segenap pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, membenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, selanjutnya Terdakwa haruslah dijatuhi Hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa terhadap terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam, uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopol dengan tanki minyak warna biru, yang telah

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **KASMAN Alias IKAI Bin BERAHIM** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket/bungkus Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klep merah;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merk Vivo warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Mega Pro warna hitam tanpa Nopol dengan tanki minyak warna biru;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 15 September 2021, oleh kami, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deddi Alparesi, S.H., Angelia Irine Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Yuliana Sari, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan dihadapan Terdakwa secara elektronik.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deddi Alparesi, S.H.

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN Plw

